

Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar di Kabupaten Aceh Utara

Teuku Yudi Afrizal^[1] & Nur Arafah^{[2]*}

Fakultas Hukum, Universitas Malikussaleh, Aceh, Indonesia

* Corresponding Author: nurarafah@unimal.ac.id

Submitted: 12 Januari 2024

Revised: 20 Februari 2024

Published: 09 Maret 2024

Article Info

Citation: A. Teuku Yudi N. Nurarafah, "Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar di Kabupaten Aceh Utara," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2, no. 1 (2024): 158-167.

Keywords: Extension; Impact; Early-age marriage; Student; North Aceh Regency.

Abstrak: Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Aceh melaporkan bahwa jumlah pernikahan anak di Aceh mencapai 1.310 orang pada Januari-Oktober 2023. Angkanya naik dua kali lipat dari tahun 2022 yang berjumlah 651 orang. Dimana, Aceh Utara menyumbangkan angka pernikahan dini sebanyak 115 pasangan pada tahun 2023. Banyak terdapat dampak negatif dari pernikahan di usia dini kepada anak-anak, salah satunya adalah sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Dalam rangka meningkatkan kesadaran sekaligus membuka wawasan siswa terhadap maraknya pernikahan diusia dini maka dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar di Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dampak negatif pernikahan dini kepada pelajar dan setelah kegiatan ini terselenggara maka pengetahuan pelajar terhadap dampak negatif pernikahan dini semakin meningkat.

Abstract: The Aceh Province Office of Religious Affairs (KUA) reported that the number of child marriages in Aceh reached 1,310 people in January-October 2023. The figure has doubled from 2022, which was 651 people. Where, North Aceh contributes to the number of early marriages of 115 couples in 2023. There are many negative impacts of marriage at an early age on children, one of which is the frequent occurrence of domestic violence (KDRT). In order to increase awareness and open students' insight into the prevalence of early marriage, lecturers at the Faculty of Law, Malikussaleh University took the initiative to carry out outreach activities on the Impact of Early Marriage on Students in North Aceh Regency. It is hoped that this activity will provide students with an understanding of the negative impacts of early marriage and after this activity is held, students' knowledge of the negative impacts of early marriage will increase.

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut *United Development Economic and Social Affairs* (UNDESA), Indonesia termasuk negara ke-37 dengan persentase pernikahan usia muda yang tinggi dan merupakan tertinggi kedua di ASEAN setelah Kamboja. Pada tahun 2010, terdapat 158 negara dengan

usia legal minimal perempuan menikah adalah 18 tahun ke atas, namun di Indonesia batas usia minimal untuk perempuan adalah 16 tahun. Pernikahan usia muda beresiko karena belum cukupnya kesiapan dari aspek kesehatan, mental emosional, pendidikan, sosial ekonomi, dan reproduksi.¹

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia bekerja sama dengan Badan Dunia untuk Anak (UNICEF) merilis laporan analisis data perkawinan usia anak pertama kalinya di Indonesia. Pada laporan tersebut, angka perkawinan usia anak atau di bawah 18 tahun di Indonesia masih tinggi, sekitar 23 persen. Badan Pusat Statistik (BPS) juga mencatat bahwa angka kejadian atau prevalensi pernikahan anak lebih banyak terjadi di pedesaan dengan angka 27,11 persen dibandingkan di perkotaan yang berada pada 17,09 persen.²

Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Aceh melaporkan bahwa jumlah pernikahan anak di Aceh mencapai 1.310 orang pada Januari-Oktober 2023. Angkanya naik dua kali lipat dari tahun 2022 yang berjumlah 651 orang.³ Dimana, Aceh Utara menyumbangkan angka pernikahan dini sebanyak 115 pasangan pada tahun 2023.⁴

Menurut Janiwarty dan Pieter (2013) dampak biologis yang banyak diderita wanita yang menikah usia dini ialah infeksi pada kandungan dan kanker mulut rahim. Menikah dini dapat mengubah sel normal menjadi sel ganas yang pada akhirnya akan menyebabkan infeksi kandungan dan kanker, dikarenakan masa peralihan dari sel anak-anak ke sel dewasa. Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata penderita infeksi kandungan dan kanker mulut rahim adalah wanita yang menikah di usia dini 16 tahun. Untuk resiko kebidanan, hamil di bawah 19 tahun beresiko pada kematian, terjadinya pendarahan, keguguran, hamil anggur dan hamil prematur.⁵

Pernikahan dini merupakan suatu pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang usianya masih relatif muda. Mengutip dalam Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang tertuang dalam pasal 7 ayat 1 telah dinyatakan bahwa perkawinan diizinkan jika pihak calon mempelai pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan calon mempelai wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Perubahan atas Undang-Undang tersebut telah dituangkan dalam Undang-Undang RI Nomor 16 Tahun 2019. Ketentuan batas usia ideal untuk menikah dinyatakan dalam dalam pasal 7, yang menegaskan bahwa perkawinan hanya diijinkan apabila pihak pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.⁶

Usia perkawinan berdampak pada persoalan rumah tangga yang dapat muncul seperti krisis akhlak, ketidakharmonisan, dan tidak adanya tanggung jawab sehingga akan

1 Yanti, Hamidah, and Wiwita, "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak," *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96.

2 Badan Pusat Statistik and Badan Dunia untuk Anak (UNICEF), *Laporan Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia* (Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2016).

3 Nabilah Muhamad, "Ada 1.310 Pernikahan Anak Di Aceh, Naik Dua Kali Lipat per Oktober 2023," Databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/ada-1310-pernikahan-anak-di-aceh-naik-dua-kali-lipat-per-oktober-2023>.

4 Putri Zuhra Furna, "Permohonan Dispensasi Nikah Dini Turun Di Aceh Utara," AJNN, 2023, <https://www.ajnn.net/news/permohonan-dispensasi-nikah-dini-turun-di-aceh-utara/index.html>.

5 Bethsaida Janiwarty and Herri Zan Pieter, *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan* (Yogyakarta: Rapha Publishing, 2013).

6 Yopani Selia Almahisa and Anggi Agustian, "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27-36.

berpotensi besar terjadinya tidak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).⁷ Kasus KDRT muncul tidak hanya oleh faktor tekanan ekonomi, namun belum siapnya mental/psikologis pelaku pernikahan anak dalam menghadapi berbagai persoalan yang muncul dalam pernikahan.⁸ Pada prinsipnya pernikahan anak banyak membawa mudarat dan tidak sedikit berakhir dengan perceraian. Berdasarkan paradigma tersebut maka tindakan pernikahan dini pada anak harus dicegah sebisa mungkin oleh berbagai pihak, khususnya pihak keluarga.

Oleh karena itu, Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melakukan kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar di Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini bertujuan menggugah kesadaran anak didik supaya menghindari praktik pernikahan dini. Melalui kegiatan penyuluhan hukum tersebut, para pelajar diseperti lingkungan Kabupaten Aceh Utara mendapatkan pemahaman dan informasi berkenaan dengan dampak negatif secara hukum praktik pernikahan dini pada pelajar.

1.2. Permasalahan Mitra

Berdasarkan analisis situasi di atas maka dapat ditarik garis besar Permasalahan Mitra yang sedang di hadapi adalah rendahnya pengetahuan pelajar terhadap dampak negatif pernikahan dini pada pelajar. Pelajar yang mengakhiri masa pendidikan pada tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) dan tidak melanjutkan pendidikan di tingkat perguruan tinggi cenderung didorong oleh keluarga untuk segera menikah supaya mengurangi beban orang tua. Namun, anak-anak tidak dibekali dengan pendidikan mengurus rumah tangga yang akan dijalannya sehingga ketidaksiapan rumah tangga tersebut akan memicu berbagai permasalahan sehingga berujung keada kekerasan fisik dan mental. Oleh karena itu kegiatan ini memberikan edukasi kepada pelajar tentang dampak negatif pernikahan dini pada pelajar.

Kegiatan sosialisasi ini merupakan salah satu dari Tridarma Perguruan Tinggi berupa kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Pengabdian kepada masyarakat merupakan tugas utama perguruan tinggi untuk melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat dengan menerapkan hasil penelitian. Pengabdian kepada masyarakat bisa dilakukan melalui berbagai kegiatan, seperti pemberian konsultasi, pelatihan, pendampingan, atau pengembangan teknologi. Tujuan dari pengabdian kepada masyarakat adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan hasil-hasil penelitian akademisi kepada masyarakat dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

2. METODE

2.1 Lokasi dan Waktu Kegiatan

Kegiatan pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat ini dilakukan di Kabupaten Aceh Utara. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Senin, 13 November 2023 di Aula Sekdakab Aceh Utara. Peserta yang hadir adalah para pelajar dan guru sebagai pendamping dalam kegiatan penyuluhan hukum tersebut. Kegiatan ini dilaksanakan di Aula. Pihak guru di sekolah juga dilibatkan supaya bekerjasama untuk memberikan edukasi kepada pelajar secara simultan berkenaan dengan dampak negatif pernikahan dini pada pelajar.

⁷ Andi Syamsul, *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan* (Jakarta: Kencana Mas, 2005).

⁸ Malia Dwi Putri, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu," *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023): 147-60.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan ini dilaksanakan dengan dua metode yaitu metode diskusi dan ceramah. Metode ceramah salah satu metode yang sering digunakan oleh pemateri dalam sebuah seminar, pelatihan dan proses pembelajaran di universitas dan sekolah.⁹ Metode diskusi adalah metode yang memfokuskan pada pertukaran pikiran antara pemateri dan semua peserta, pertukaran pikiran tersebut dilakukan untuk memecahkan persoalan atau sebuah masalah yang menyangkut materi yang diberikan atau bahkan persoalan yang diberikan peserta dan dipecahkan oleh peserta yang lain dan dibenarkan oleh pemateri.¹⁰

Tentunya dalam metode ini semua peserta dapat berpendapat, menyangkal pendapat siswa yang lain, dan mengajukan saran maupun kritik.¹¹ Sebelumnya pemateri memberikan topik atau materi pembelajaran yang dibahas dan disajikan baik dalam bentuk buku maupun Power Point.¹² Gunanya agar pembicaraan dan pendapat peserta dalam memecahkan masalah tidak kemana-mana atau lari dari materi pada hari itu. Dalam kegiatan sosialisasi ini, pemateri menyiapkan Power Point dan ditampilkan kepada peserta secara sistematis.¹³

Selain metode diskusi ada juga namanya metode ceramah. Metode ceramah adalah cara penyampaian materi pembelajaran dengan mengutamakan interaksi antara guru dan siswa. Dimana seorang guru menyampaikan materi pembelajarannya melalui proses penerangan dan penuturan secara lisan kepada siswanya. Proses penyampaian tersebut bisa dibantu atau dilengkapi dengan menggunakan alat bantu, seperti gambar, video, dan lainnya.¹⁴ Pernyataan tersebut membuktikan bahwa seorang pemateri tidak hanya menerangkan dengan bercerita saja melainkan bisa dilengkapi oleh gambar ataupun video agar peserta tidak jenuh mendengarkan penjelasannya.¹⁵ Alat bantu yang digunakan saat menerangkan materi pembelajaran tidak hanya berfungsi menarik minat peserta melainkan juga meningkatkan konsentrasi seorang siswa sehingga siswa lebih paham dengan materi yang disampaikan.¹⁶

⁹ Fuad Fadil, "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi," *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213–27, <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.

¹⁰ Raden Rizky Amaliah, "Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta," *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 10, no. 2 (2014): 119–31.

¹¹ Abdulbaki, Khalid, Muhamad Suhaimi, Asmaa Alsaqqaf, and Wafa Jawad, "The Use of the Discussion Method at University: Enhancement of Teaching and Learning," *International Journal of Higher Education*, 7, no. 6 (2018): 118–28.

¹² Bukhari, "Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118–126, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443608>.

¹³ Nurarafah, "Sosialisasi Nilai-Nilai Moral Sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 99–109, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>.

¹⁴ Amaliah, Raden Rizky, Abdul Fadhil, dan sari Narulita, "Penerapan Metode Ceramah dan Diskusi dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta" *Jurnal Studi Al-Qur'an*, 10, no. 2, 2018: 12–23.

¹⁵ Halida Bahri, "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang," *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.

¹⁶ Panggabean, Lismaida, and Lili Andriani, "Perbandingan Metode Diskusi Kelompok Dan Metode Ceramah Terhadap Hasil Pembelajaran Bidang Studi Ekonomi Di SMA N 8 Kota Jambi," *SJEE: Scientific Journals of Economic Education*, 4, no. 1 (2020), 25–31.

Untuk mengukur peningkatan pengetahuan terkait dengan penanggulangan pernikahan dini pada dunia pendidikan, peserta akan mengerjakan pre-test sebelum pelaksanaan pembelajaran dan post-test setelah pembelajaran terstruktur selesai dilaksanakan. Proses ini dijalankan supaya pelajar betul-betul memahami penanggulangan pernikahan dini pada pelajar.

3. SOLUSI PERMASALAHAN

Pada kegiatan penyuluhan hukum ini, Tim Penyuluh mengangkat tema tentang “Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar di Kabupaten Aceh Utara”. Supaya pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini berjalan lancar dan materi yang disampaikan mudah difahami oleh peserta kegiatan ini, maka para peserta dibekali dengan modul yang memuat materi seputar perkembangan pernikahan dini di Aceh Utara dan dampak negatifnya pada pelajar.

Kegiatan pengabdian pada masyarakat melibatkan beberapa orang dosen dari Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh yaitu Teuku Yudi Afrizal, S.H., M.H & Dr. Nur Arafah, S.H., M.H. Para peserta cukup antusias mengikuti program pengabdian tersebut, hal ini terlihat dari beberapa peserta berperan aktif dalam setiap sesi kegiatan dan beberapa diantara peserta mengajukan pertanyaannya serta ketika diberikan umpan balik oleh pemateri peserta yang lain mampu memberikan respon positif dengan jawaban sesuai dengan materi yang diberikan.

Gambar 1. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat



Sumber: Dokumentasi Kegiatan, 2023

Dalam presentasinya, Teuku Yudi Afrizal menyampaikan bahwa perkembangan pernikahan dini di Provinsi Aceh sangat mengkhawatirkan karena setiap tahunnya, jumlah anak-anak yang melakukan pernikahan dini semakin meningkat. Berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama (KUA) Provinsi Aceh melaporkan bahwa jumlah pernikahan anak di Aceh mencapai 1.310 orang pada Januari-Oktober 2023. Angkanya naik dua kali

lipat dari tahun 2022 yang berjumlah 651 orang.¹⁷ Dimana, Aceh Utara menyumbangkan angka pernikahan dini sebanyak 115 pasangan pada tahun 2023.¹⁸

Pemateri menyebutkan bahwa Perkawinan usia anak rentan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dikarenakan faktor umur yang belum cukup, emosi yang tidak terkontrol, dan faktor ekonomi. Perkawinan usia anak ini banyak terjadi pada usia 15-18 tahun dimana usia ini memang belum siap untuk melakukan perkawinan. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah pelanggaran hak asasi manusia dan merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi.

Terdapat berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dialami menunjukkan bahwa bentuk kekerasan tidak hanya tunggal, tetapi terdapat beberapa bentuk kekerasan dari perlakuan yang diterimanya. Kekerasan dalam rumah tangga memiliki implikasi yang cukup besar dalam sebuah keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga dapat memberikan efek buruk bagi proses kehamilan, kesehatan balita. Tindak kekerasan inilah yang dianggap menjadi pemantik bagi meningkatkannya kasus gugat cerai karena adanya kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga biasanya tidak bersifat tunggal dan bermacam-macam bentuknya seperti diabaikan/ditinggal dalam waktu sekian lama tanpa diberi nafkah, perselingkuhan suami, mendapat penghinaan dari suami, dipukul, ditendang, ditampar serta diejek. Dapat dikatakan bahwa semua bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat merusak hubungan antara suami dan istri karena dapat menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis atau penelantaran rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan sering kali meningkat, biasanya bermula dari ancaman dan serangan verbal menjadi kekerasan fisik, KDRT dapat berdampak buruk pada kondisi emosional dan psikologis korbannya, di mana harga diri menjadi hancur, terjadi kecemasan dan depresi, serta merasa tak berdaya.¹⁹

Pasangan yang menikah pada usia dini tidak memiliki waktu yang cukup untuk mengenal pribadi masing-masing dari pasangannya itu sendiri atau yang lazim di kenal sebagai masa penajakan atau masa pacaran, hal ini berpengaruh pada kesempatan memecahkan banyak masalah kehidupan yang dihadapi pasangan tersebut sebelum melakukan atau menjalani pernikahan. Pernyataan ini didukung oleh pernyataan Stanley dan Markman yang menyatakan bahwa masa pacaran yang singkat membuat masing-masing individu kurang bisa mengenal pasangannya sendiri. Sebagai akibatnya ketika sudah terjadi perkawinan, para pasangan usia dini tersebut akan mengalami kesulitan dalam memecahkan masalah atau konflik perkawinan.²⁰

Secara hukum, kekerasan dalam rumah tangga di ataur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam undang-undang tersebut ditentukan bahwa terdapat beberapa jenis kekerasan dalam rumah

¹⁷ Nabilah Muhamad, "Ada 1.310 Pernikahan Anak Di Aceh, Naik Dua Kali Lipat per Oktober 2023," Databoks, 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/ada-1310-pernikahan-anak-di-aceh-naik-dua-kali-lipat-per-oktober-2023>.

¹⁸ Putri Zuhra Furna, "Permohonan Dispensasi Nikah Dini Turun Di Aceh Utara," AJNN, 2023, <https://www.ajnn.net/news/permohonan-dispensasi-nikah-dini-turun-di-aceh-utara/index.html>.

¹⁹ Aristiana Rahayu, Prihatining, and Waode Hamsia, "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya," *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018): 89-102.

²⁰ Fibrianti Tri Suratmi and Santi Suratmi, "Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB) Tahun 2018," *Santi Agustina* 16, no. 1 (2019): 41-53.

tangga yaitu *Pertama* KDRT fisik menimbulkan luka dan rasa sakit fisik (pemukulan). *Kedua* KDRT psikis menimbulkan ketakutan, tidak berdaya, tidak bisa bertindak (ancaman dan kata kasar). *Ketiga* kekerasan seksual paksaan melakukan hubungan seksual. *Keempat* penelantaran rumah tangga terkait ekonomi tidak memberikan nafkah lahir.

Tentunya bentuk-bentuk KDRT yang sudah dijelaskan pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tersebut sangat jelas, bahwa bentuk-bentuk KDRT merupakan pelanggaran HAM. Disebut pelanggaran HAM karena didalam bentuk-bentuk KDRT tidak mencerminkan hak-hak yang dilindungi oleh HAM, yaitu hak atas kebebasan dari kekerasan, hak atas kebebasan dari penyiksaan, hak atas kebebasan keamanan, hak atas perlindungan hukum, hak atas kesehatan fisik dan mental. Hak-hak tersebut merupakan hak yang dilindungi oleh HAM. Di dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi: "setiap orang yang mengalami pelanggaran HAM berhak untuk menuntut secara hukum dan memperoleh perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum." Ketentuan ini diberikan kepada setiap orang, artinya kepada siapa pun tanpa memedulikan status kewarganegaraannya.

Dalam sesi diskusi, Nur Arafah sebagai moderator memberikan kesempatan kepada peserta untuk bertanya atau menyampaikan pandangan seputar isu yang sedang dipaparkan dalam kegiatan ini. Pada kesempatan ini ada beberapa palajar yang bertanya berkenaan dengan upaya apa saja yang dapat dilakukan untuk mencegah terjadinya pernikahan dini pada pelajar. Menurut siswa penanya tersebut, pelajar yang tidak melanjutkan pendidikan keperingkat perguruan tinggi mempunyai peluang yang sangat rendah untuk mendapatkan pekerjaan sehingga pelajar hanya tinggal di kampung dan beraktivitas sebagai petani seperti orang tua kami dikampung. Pelajar laki-laki banyak yang pergi merantau tetapi bagi pelajar perempuan hanya sedikit yang pergi ke kota untuk mencari pekerjaan. Keadaan inilah yang mendorong orang tua kami untuk memaksa putrinya untuk menikah bahkan dijodoh-jodohkan supaya segera menikah.

Pertanyaan tersebut direspon oleh pemateri dengan memberikan padangan bahwa ada beberapa upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pernikahan dini seperti strategi pemberdayaan anak di sekolah dengan memeberikan motivasi serta akses beasiswa supaya pelajar dapat melanjutkann jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan pemberdayaan keluarga melalui pengawasan orang tua dan penekanan faktor sosial ekenomi yang beresiko pada pernikahan usia dini. Strategi ketiga adalah melakukan edukai kepada siswa tentang dampak negatif pernikahan dini secara simultan, seperti kegiatan serupa yang sedang dilakukan sekarang ini.

Hasil pengabdian masyarakat yang telah dilakukan oleh Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh ialah semua pelajar yang megngikuti kegiatan penyuluhan hukum tersebut mendapatkan peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang penanggulangan pernikahan dini kepada pelajar dan dampak negatifnya sehingga pelajar dapat menghindari pernikahan dini.

4. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Setelah kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar di Kabupaten Aceh Utara di selenggarakan dapat disimpulkan bahwa pengetahuan pelajar tentang dampak negatif pernikahan dini pada pelajar sehingga diharapkan para pelajar tidak melakukan pernikahan dini setelah menyelesaikan pendidikan. Banyak terdapat dampak negatif dari

pernikahan di usia dini kepada anak-anak, salah satunya adalah sering terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam rangka meningkatkan kesadaran sekaligus membuka wawasan siswa terhadap maraknya pernikahan di usia dini maka dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh berinisiatif melaksanakan kegiatan Penyuluhan Dampak Pernikahan Dini Pada Pelajar di Kabupaten Aceh Utara dan merekomendasikan supaya kegiatan ini dilaksanakan secara simultan serta pemerintah daerah Aceh Utara dapat melakukan strategi seperti pemberdayaan anak di sekolah dengan memeberikan motivasi serta akses beasiswa supaya pelajar dapat melanjutkann jenjang pendidikan ke perguruan tinggi. Selain itu, pemerintah daerah harus melakukan pemberdayaan keluarga melalui pengawasan orang tua dan penekanan faktor sosial ekenomi yang beresiko pada pernikahan usia dini. Strategi ketiga adalah melakukan edukai kepada siswa tentang dampak negatif pernikahan dini secara simultan, seperti kegiatan serupa yang sedang dilakukan sekarang ini.

ACKNOWLEDGMENTS

Tim Pengabdian Pada Masyarakat Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Utara yang telah mendukung dan memfasilitasi terlaksananya kegiatan penyuluhan hukum ini sehingga dapat melaksanakan sebagian dari Tridarma Perguruan Tinggi dengan baik dan professional.

DAFTAR PUSTAKA

- Almahisa, Yopani Selia, and Anggi Agustian. "Pernikahan Dini Dalam Perspektif Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 3, no. 1 (2021): 27-36.
- Amaliah, Raden Rizky. "Penerapan Metode Ceramah Dan Diskusi Dalam Meningkatkan Hasil Belajar PAI Di SMA Negeri 44 Jakarta." *Jurnal Studi Al-Qur'an: Membangun Tradisi Berfikir Qur'ani* 10, no. 2 (2014): 119-31.
- Badan Pusat Statistik, and Badan Dunia untuk Anak (UNICEF). *Laporan Analisis Data Perkawinan Usia Anak Di Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2016.
- Bahri, Halida. "Pembinaan Kelompok Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kabupaten Aceh Tamiang." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 110-117. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443604>.
- Bukhari. "Pencegahan Sejak Dini Penyalanggunaan Narkoba Pada Pelajar Dengan Menggunakan Pendekatan Ajaran Agama Islam Di SMP Negeri 1 Geureudong Pase." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 118-126. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10443608>.
- Fadil, Fuad. "Efektivitas Metode Diskusi Berdasarkan Kepribadian Pada Masa Pandemi." *Southeast Asian Journal of Islamic Education* 3, no. 2 (2021): 213-27. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/sajie.v3i2.3556>.
- Furna, Putri Zuhra. "Permohonan Dispensasi Nikah Dini Turun Di Aceh Utara." *AJNN*, 2023. <https://www.ajnn.net/news/permohonan-dispensasi-nikah-dini-turun-di-aceh-utara/index.html>.
- Janiwarty, Bethsaida, and Herri Zan Pieter. *Pendidikan Psikologi Untuk Bidan*. Yogyakarta: Rapha Publishing, 2013.
- Muhamad, Nabilah. "Ada 1.310 Pernikahan Anak Di Aceh, Naik Dua Kali Lipat per Oktober 2023." *Databoks*, 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/11/29/ada-1310-pernikahan-anak-di-aceh-naik-dua-kali-lipat-per-oktober-2023>.
- Nurarafah. "Sosialisasi Nilai-Nilai Moral Sebagai Upaya Penguatan Karakter Anak Pemasarakatan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Banda Aceh." *Academica: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1, no. 4 (2023): 99-109. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.10437732>.
- Putri, Malia Dwi. "Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Perkawinan Usia Anak Di Wilayah Kota Bengkulu." *Supremasi Hukum: Jurnal Penelitian Hukum* 32, no. 2 (2023): 147-60.
- Rahayu, Aristiana, Prihatining, and Waode Hamsia. "Resiko Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pernikahan Usia Anak Di Kawasan Marginal Surabaya." *Pedagogi: Jurnal Anak Usia Dini Dan Pendidikan Anak Usia Dini* 4, no. 2 (2018): 89-102.
- Suratmi, Fibrianti Tri, and Santi Suratmi. "Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Di Lombok Timur NTB Tahun 2018)." *Santi Agustina* 16, no. 1 (2019): 41-53.

Syamsul, Andi. *Usia Ideal Memasuki Dunia Perkawinan*. Jakarta: Kencana Mas, 2005.

Yanti, Hamidah, and Wiwita. "Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak." *Jurnal Ibu Dan Anak* 6, no. 2 (2018): 96.